

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Anggaran adalah hasil artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran juga merupakan komponen yang paling penting dan utama dalam melaksanakan suatu program kerja, agenda acara, sistem manajemen perusahaan daerah, program organisasi, dll. Secara umum, anggaran dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat dinyatakan juga sebagai satuan barang. Maka dari itu, sebelum merealisasikan anggaran diharapkan merencanakan secara sangat seksama, teliti, dan persiapan yang

matang untuk mencapai tujuan dari suatu program pelaksanaan program tersebut (Veggeland dan Muindro, 2015).

Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik suatu anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan (bersifat privasi), namun pada sektor publik justru berkebalikan, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan dimuat secara utuh pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya ini membuat pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah (Muindro Renyowijoyo, 2012 : 54).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana kereja keuangan atau program kerja pemerintah untuk tahun kerja tertentu, didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut, (Alteng Syafruddin). Fungsi dan kedudukan APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran. Sebagai pemberian kuasa dari pihak DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. Pada aspek perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan gambaran sebagai pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum (Alteng Syafruddin).

Pelaksanaan Dan perencanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan

anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program / kegiatan (Yuniarto).

Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan kinerja manajemen. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran kementerian yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen, dalam pelaksanaan APBD setiap SKPD melakukan evaluasi untuk menilai kinerjanya masing-masing, apakah kinerjanya sesuai yang direncanakan atau sebaliknya untuk itu suatu anggaran harus selalu dievaluasi agar APBD dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. (Aira, 2012).

Dalam penelitian Denny (2011) disebutkan bahwa pengukuran kinerja bukan merupakan satusatunya alat yang dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya. Ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para penggunaan pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang diperoleh dapat digunakan sebaik-baiknya (Denny, 2011).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Efektivitas dan efisiensi anggaran juga sangat berpengaruh kinerja pemerintah di mana kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Anggaran pendapatan daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, maka dalam anggaran tersebut harus tersusun semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bisa dinilai satuan

uang termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahunan (Tamasoleng, 2015).

Pengelolaan dana daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien atau sudah mengikuti standar ketentuan akuntabilitas pemerintahan yang disusun secara umum dan memenuhi aturan tepat waktu dalam penyusunannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga mewujudkan kemampuan dalam membelanjakan dan merealisasikan APBD secara efektif dan efisien. Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) dan apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2009:132).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka peneliti membuat judul penelitian dengan judul “Analisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dan belanja pada pemerintah kota Surabaya tahun 2017-2021”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu ;

1. Apakah tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017-2021 menunjukkan efektif ?

2. Apakah tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017-2021 menunjukkan efisien ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran dan belanja Pemerintah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2017-2021.

1.4. Manfaat penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Universitas, meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang akuntansi khususnya tentang realisasi anggaran dan belanja pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori-teori yang didapatkan di studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini bermaksud penting bagi universitas, karena meningkatkan kembali mutu pembelajaran sebagaimana yang dicakup dalam penelitian kali ini yaitu, Analisis tingkat Efektivitas dan Efisiensi realisasi anggaran. Tingkat efektivitas sama halnya dengan tingkat Efisiensi, yakni berkaitan dengan tercapainya pengelolaan keuangan baik atau buruk akan terlihat, realisasi anggaran & belanja yang berpengaruh pada keuangan suatu daerah.
2. Bagi tempat penelitian, sebagai bahan referensi atau sudut pandangan lain dan masukan dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Surabaya secara efektif dan efisien agar tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi masyarakat Diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan tingkat realisasi anggaran dan belanja, dan juga untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan data keuangan yang mungkin pihak yang tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut memakainya untuk kepentingan yang tidak jelas.

